



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

Syaifullah bin Tondo Samirin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. puncak jaya II/LK I Sumberbendo Rt/Rw 010/003, Kel. Pare, Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini menguasai kepada **YULY ESTU MAHARINI, S.H., ROSIARMITASARI, S.H., REKA TUSTARAMA, S.H.**, advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl, Nusa Indah 40, Tulungrejo Pare, Kabupaten Kediri, dengan domisili elektronik pada alamat email yuliestumaharini@gmail.com, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2021 semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Nining Nurmin Qohar binti Hasansanusi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. puncak jaya II/LK I Sumberbendo Rt/Rw 010/003, Kel. Pare, Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **USMAN YURIS WIDYATAMA, S.H.**, tempat tinggal di Dusun Wonorejo RT 003/RW 001 Desa Wonorejo Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dengan domisili elektronik pada alamat email usmanyuriswidyatama@gmail.com berdasar surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Sby



Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor
1155/SK/2021, tanggal 10 September 2021, semula
sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri Nomor 2784/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr yang dijatuhkan
pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal
17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konpensasi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SYAIFULLAH bin TONDO SAMIRIN**) kepada Penggugat (**NINING NURMIN binti HASAN SANUSI**);
3. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 dimana pada hari
dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat secara elektronik;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa pada
hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Tergugat melalui kuasa hukumnya telah
mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan
Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan
kepada Terbanding pada tanggal 07 Desember 2021;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 16 Desember 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 2784/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tanggal 16 Desember 2021 dan kontra memori banding dari Terbanding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor 2784/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tanggal 30 Desember 2021;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2784/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tanggal 31 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara Banding (inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/590/Hk.05/1/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2784/Pdt.G/2021PA.Kab.Kdr yang dimohonkan banding telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 Januari 2022 dengan Nomor 37/Pdt.G/2022/PTA.Sby;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan secara elektronik pada tanggal 07 Desember 2021 dan Kuasa Tergugat sebagai Pembanding hadir pada saat sidang pembacaan putusan pada tanggal 22 Nopember 2021, sehingga permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik serta ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang kaburnya gugatan Penggugat karena penyebutan alamat Tergugat dengan sebutan Desa sedang alamat Tergugat berada di kelurahan, dan eksepsi mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama lagi pula penyebutan tersebut tidak mempersulit Jurusita untuk menyampaikan panggilan kepada yang bersangkutan karenanya pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy.**, yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2021 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 27 September 2021, upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)** dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2784/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, serta setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Sby



Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut, atas putusan mana Tergugat/ Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat/ Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga akhirnya kini telah terjadi pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/ Terbanding tersebut pada dasarnya Tergugat/ Pembanding telah membantah dan menolak seluruh dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tetap rukun dan tidak pernah cekcok dan tetap tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding dan jawaban Tergugat/ Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan faktanya berdasar keterangan saksi Penggugat **Jumadi bin Musnan** dan **Fuad Hasyim bin Jamali** menerangkan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding rumah tangganya sudah tidak seharmonis yang dulu dan tampak tidak lagi berkomunikasi dengan baik setelah Tergugat memperkerjakan Sovia sebagai pembantu dagang sayur di pasar dan berakibat antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang sekitar 8 (delapan) bulan, sedang saksi Tergugat **Soemardji bin Sutajid** menerangkan mendengar cerita dari Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan Sovia, sedang saksi **Takat Harianto bin Gionon** menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formil dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Sby



menerapkan dasar hukum dari undang-undang, Yurisprudensi, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage*, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *incasu* Pembanding dengan Terbanding dalam membina dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya bahwa ternyata kehidupan rumah tangga *a quo* yang dimulai sejak keduanya menikah pada tanggal 04 Juni 2005 awalnya keduanya hidup rukun di rumah Penggugat/Terbanding Dan sejak bulan Maret 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya rasa cemburu dari Penggugat dengan hadirnya perempuan lain bernama Sovia yang dekat dengan Tergugat dan sebagai akibat seringnya terjadi perselisihan antara penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, upaya Pengadilan untuk mendamaikan baik secara langsung oleh Majelis yang bersidang maupun melalui proses mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagaimana tersebut

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqih wal Qanun oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: "...dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yaitu Penggugat/Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menggugat cerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yunto pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama Nomor 2784/Pdt/G/2021/PA.Kab.Kdr tanggal 22 November 2021 yang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang dimuat dalam memori banding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama karenanya keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan pokok perkara tuntutan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada Rekonsensi dari Tergugat, oleh karenanya amar putusan tingkat pertama harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syaria yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2784/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talah satu ba'in sughra Tergugat (SYAIFULLAH bin TONDO SAMIRIN) kepada Penggugat (NINING NURMIN binti HASAN SANUSI);
 3. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000, 00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Mahmudi, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 26 Januari 2021 sebagai hakim ketua majelis, **Drs. Moh, Yasya, S.H., M.H.**, dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** selaku Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahmudi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 37/Pdt.G/2022/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.